



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SRI WATI NURNANINGSIH ASNAWI, tempat tempat lahir Manado, tanggal lahir 29 Juli 1976, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat lingkungan V, RT 023 RW 005, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JOSHUA.A.PAPARANG,S.H.**, dan **JEKSON WENAS,S.H.**, Keduanya adalah Advokat (PERADI) yang berkantor pada pada Kantor Hukum **JAP & PARTNERS LAW OFFICE** beralamat di Perumahan Gloryland, Blok E No 3, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Bitung, Tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 316/SK/PN Bit tanggal 25 Oktober 2024, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1 Nopember 2024 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Jacob Handri Fernando Makagansa, menikah pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Efrata Tahuna kemudian dicatat di kantor pencatatan sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud sesuai dengan isi Akta Perkawinan Nomor: 75/B/1999,- ;
2. Bahwa dalam hubungan pernikahan Pemohon dan Suaminya dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama Sergio Primus Makagansa, jenis kelamin laki-laki, umur 25 (dua puluh lima) tahun, anak kedua bernama Yumeiko Selomita Makagansa, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anaknya saat ini berdomicili di Lingkungan V RT. 023 RW.005 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa pada tanggal sebelas Oktober tahun 2024 suami pemohon meninggal dunia di Manado berdasarkan isi kutipan akta kematian nomor: 7172-KM-14102024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
5. Bahwa berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Maka akibat hukum yang ditimbulkan setelah peristiwa kematian suami pemohon adalah pewarisan harta benda peninggalan kepada para ahli waris;
6. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon memiliki tiga rekening tabungan di Bank Negara Indonesia/BNI dengan nomor rekening: 1972091019, 0114236960, 1009197273 ketiganya atas Nama Jacob Handri Fernando Makagansa;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: 142/SKAW/MDR/X/2024 pemohon bersama dua orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa;
8. Karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris yang berhak dan diberikan kuasa melakukan pengurusan dan pencairan dana yang ada dalam rekening tabungan tersebut di atas;
9. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk melaksanakan perbuatan hukum pengurusan dan pencairan dana dalam rekening milik almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa adalah penetapan Pengadilan Negeri Bitung;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa untuk mengurus dan mencairkan dana dalam buku tabungan Bank Negara Indonesia/BNI dengan nomor rekening 1972091019, 0114236960, 1009197273 ketiganya atas Nama Jacob Handri Fernando Makagansa:
3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk kota Bitung atas nama SRI WATI NURNAINGSIH ASNAWI, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 75/B/1999 antara Jacon handri Fernando Makagansa dengan Sri Wati Nurnaningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor catatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud tanggal 3 Juli 1999, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian Nomor : 7172-KM-14102024-0002 atas nama JACON HANDRI FERNANDO MAKAGANSA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, tanggal 14 Oktober 2024, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 142/SKAW/MDR/X/2024 atas nama JACOB HANDRI FERNANDO MAKAGANSA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan tanggal 24 Oktober 2024, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kartu keluarga Nomor 7172022401080048 atas nama JACOB H.F.MAKAGANSA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 6 Nopember 2015, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-20012017-0005 atas nama SERGIO PRIMUS MAKAGANSA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 20 Januari 2017, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 540/Cs/Btg/2006 atas nama YUMEIKO SELOMITA MAKAGANSA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 21 Desember 2006, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan dan Penutupan Rekening Nomor 1009197273 atas nama JACOB H.F.MAKAGANSA, dari SERGIO PRIMUS MAKAGANSA kepada SRI WATI NURNANINGSIH ASNAWI tanggal 1 November 2024, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan dan Penutupan Rekening Nomor 011423690 atas nama JACOB H.F.MAKAGANSA, dari SERGIO PRIMUS MAKAGANSA kepada SRI WATI NURNANINGSIH ASNAWI, tanggal 1 November 2024 sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan dan Penutupan Rekening Nomor 1972091019 atas nama JACOB H.F.MAKAGANSA, dari SERGIO PRIMUS MAKAGANSA kepada SRI WATI NURNANINGSIH ASNAWI tanggal 1 November 2024, sesuai dengan asli, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AGUSTIN LUKAS;**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai Ahli waris untuk pencairan Dana di Bank BRI atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Jacob Handri Fernando Makagansa, yang telah menikah resmi tanggal 3 Juli 1999 di Sangir Kabupaten Sangihe dan Talaud;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Sergio Primus Makagansa dan Yumeiko Selomita Makagansa;
- Bahwa suami Pemohon yakni Jacob Handi Fernando Makagansa telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024 di Manado karena Sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak bersama suami semasa hidupnya berdomisili di Lingkungan V RT.023/RW.005 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Suami Pemohon selama ini memiliki 3 (tiga) Nomor Rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI);
- Bahwa Anak-Anak Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pencairan uang milik suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon hendak mencairkan uang milik suami Pemohon di Bank BNI Cabang Bitung ;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

2. **CONSTANTEIN DALEGI;**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai Ahli waris untuk pencairan Dana di Bank BRI atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Jacob Handri Fernando Makagansa, yang telah menikah resmi tanggal 3 Juli 1999 di Sangir Kabupaten Sangihe dan Talaud;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Sergio Primus Makagansa dan Yumeiko Selomita Makagansa;
- Bahwa suami Pemohon yakni Jacob Handi Fernando Makagansa telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024 di Manado karena Sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak bersama suami semasa hidupnya berdomisili di Lingkungan V RT.023/RW.005 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon selama ini memiliki 3 (tiga) Nomor Rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI);
- Bahwa Anak-Anak Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pencairan uang milik suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon hendak mencairkan uang milik suami Pemohon di Bank BNI Cabang Bitung ;
Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

3. SERGIO PRIMUS MAKAGANSA;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Salah Satu Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai Ahli waris untuk pencairan Dana di Bank BRI atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Jacob Handri Fernando Makagansa, yang telah menikah resmi tanggal 3 Juli 1999 di Sangir Kabupaten Sangihe dan Talaud;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Saksi sendiri Sergio Primus Makagansa dan Yumeiko Selomita Makagansa;
- Bahwa suami Pemohon dan Ayah Saksi yakni Jacob Handi Fernando Makagansa telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024 di Manado karena Sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak bersama suami semasa hidupnya berdomisili di Lingkungan V RT.023/RW.005 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Suami Pemohon selama ini memiliki 3 (tiga) Nomor Rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI);
- Bahwa Saksi selaku salah satu Anak Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pencairan uang milik suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon hendak mencairkan uang milik suami Pemohon di Bank BNI Cabang Bitung ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti dalam permohonannya menyampaikan bahwa :

- Bahwa Suami pemohon yang bernama Jacob Handri Fernando Makagansa telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024 (Bukti P-3) maka sebagai ahli waris adalah pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Sergio Primus Makagansa, umur 25 tahun (Bukti P-6) dan Yumeiko Selomita Makagansa umur 17 tahun (bukti P-7) ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Alm Jacob Handri Fernando Makagansa bermaksud ingin mengajukan permohonan izin untuk pencairan dana dalam rekening Bank BNI atas nama suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi AGUSTIN LUKAS.,2. Saksi CONSTANTEIN DALEGI, 3. Saksi SERGIO PRIMUS MAKAGANSI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Jacob Handri Fernando Makagansa yang telah menikah resmi tanggal 3 Juli 1999 di Sangir – Kabupaten Sangohe Talaud;
- Bahwa benar hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sergio Primus Makagansa, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun dan Yumeiko Selomita Makagansa, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yakni Jacob handri Fernando Makagansa tersebut telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tersebut telah memiliki 3 (tiga) nomor rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu Nomor Rekening 1972091019, 0114236960 dan 1009197273 masing-masing tercatat atas nama Jacob Handri Fernando Makagansa;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Ahli Waris sehingga Pemohon bersama 2 (dua) orang anaknya merupakan Ahli Waris dari Jacob Handri Fernando Makagansa;
- Bahwa Anak-anak Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mencairkan uang suami Pemohon yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI);
- Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan dan pencairan sejumlah dana dalam rekening milik Almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI), sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari inti pokok permohonan pemohon hakim menyimpulkan apa yang dimohonkan pemohon pada permohonannya tersebut adalah memohon izin untuk menjadi Ahli Waris untuk pencairan dana di Bank Negara Indonesia tercatat atas nama suami Pemohon yaitu Jacob Handri Fernando Makagansa dengan Nomor Rekening 1972091019, 0114236960 dan 1009197273;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon menurut Hakim permohonan pemohon ini adalah bertujuan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk pencairan dan pengambilan dana milik suami Pemohon di Bank Negara Indonesia (BNI) sementara suami pemohon sudah meninggal dunia dan oleh karena Anak Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon hal tersebut memerlukan Penetapan dari pengadilan untuk memberikan izin kepada pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pencairan sejumlah dana milik suami Pemohon pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 1972091019, 0114236960 dan 1009197273 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Bank dan hal tersebut demi kepentingan Pemohon dan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Anak-Anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Jacob Handri Fernando Makagansa yang telah

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit



meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2024 maka untuk itu perlu Pemohon bertindak melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah membuktikan bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama Sergio Primus Makagansa, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun dan Yumeiko Selomita Makagansa, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun dan sampai saat ini tinggal dibawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua tunggal (ibu) yang masih hidup, dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai Wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali yang juga menjalankan kekuasaan orang tua untuk anak-anaknya tersebut dan sejuga sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa, dan khusus untuk pencairan dana di salah satu bank dimana Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) Nomor rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu 1972091019, 0114236960 dan 1009197273 tercatat atas nama Jacob Handri Fernando Makagansa karena ayah dari anak-anak tersebut atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai salah satu Ahli waris dari Jacob Handri Fernando Makagansa yang telah mendapatkan Kuasa dari anak-anak Pemohon tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pencairan dana milik suami Pemohon tersebut yang ada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bitung sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Jacob Handri Fernando Makagansa untuk

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mencairkan dana dalam buku tabungan Bank Negara Indonesia/BNI dengan nomor rekening 1972091019, 0114236960, 1009197273 ketiganya atas Nama Jacob Handri Fernando Makagansa:

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nova Habibie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA HABIBIE, S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.,

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 150.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000.-
4. Sumpah : Rp 50.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,- +

J U M L A H Rp 260.000,-

TERBILANG (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)